SISTEM PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PASAL 9 UU NO. 42 TAHUN 2008
(Analisis Hukum Tatanegara Islam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: S-2009 016 Sj
NO. REG: S-2009/Sj/016
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

SYIFAUL QULUB
NIM : C33205006

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Syifaul Qulub
NIM	: C33205006
Semester	: VIII
Jurusan	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Jln. Kemeduran Raya Rt.01 Rw.10 Ujungpangkah Pangkal wetan Gresik.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Penggunaan Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Presiden Menurut UU No. 42 Tahun 2008 (Analisis Hukum Tatanegara Islam)"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 15 Juli 2009

Syifaul Qulub
NIM/ **C33205006**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh ***Syifaul Qulub*** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunuqasahkan.

Surabaya, ... 2009

Pembimbing,

Drs. H. M. Faisol Munif, M. Hum
NIP : 150 234 273

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syifaul Qulub ini telah dipertahankan di depan sidang Mejalis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum	**Mugiyati, S.Ag, M.EI**
NIP. 195812301988210 01	NIP. 197102261997032001

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. Sahid HM. M.Ag	**Sukamto SH. MS**	**Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum**
NIP. 196803091996031002	NIP. 196003121999031001	NIP.195812301988210 01

Surabaya, 11 Agustus 2009

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

DR. H.A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195605201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Sistem Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 (Analisis Hukum Tatanegara Islam),* ini hasil kajian bibliograpy research terhadap fenomena pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada pilpres 2009. Permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No.42 tahun 2008 dan bagaimana pandangan hukum tatanegara islam terhadap sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden menurut pasal 9 UU No. 42 tahun 2008.

Tehnik yang dipakai dalam analisis data pada penelitian ini adalah diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode bibliograpy research.

Di dalam undang-undang No.10 tahun 2008 pasal 202 ayat 1 menyebutkan bahwa, *partai politik peserta pemilu harus memiliki ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi DPR.* Jadi sistem parliamentary threshold merupakan sistem ambang batas yang diterapkan pada pemilu legislatif 2009, yang mana partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas minimum perolehan suara 2,5% dengan jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, ketika tidak mencapai ambang batas 2,5% maka tidak dapat disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR dimasing-masing dapil (pasal 203 ayat 1)

Di dalam undang-undang No.42 tahun 2008 pasal 9 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden menyebutkan bahwa, *Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit duapuluh persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh duapuluh lima persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden*

Hukum tatanegara Islam tidak mengenal sistem parliamentary threshold yang mana sistem ini diterapkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks indonesia dalam kondisi riil pemilu 2009 menggunakan ambang batas. Akan tetapi dalam Islam hanya mengenal sistem musyawarah sebagai media konsultandan proses mencari calon pemimpin dan *ashabiyah* (solidaritas kelompok) dalam suksesi kepemimpinan yang mana sudah diterapkan pada masa Rasulullah dan Khulafa Al-Rasyidin. Dalam solidaritas kelompok (ashabiyah) disini bukan berasal dari partai, tetapi hanya sebatas mengajukan figur calon pemimpin islam oleh kelompok yang dominan yang mempunyai kredibilitas dan kapabalitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Kajian Pustaka 9
D. Tujuan Penelitian 10
E. Kegunaan Penelitian 11
F. Definisi Operasional 12
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II : TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA (KERANGKA KONSEPTUAL) 18
A. Pengertian Musyawarah dan dasar-dasarnya 19
B. Ashabiyah 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : SISTEM PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PASAL 9 UU NO. 42 TAHUN 2008 40

A. Sistem Pemilu 41

1. Sistem Parliamentary Threshold 41
2. Sistem pemilihan DPR 45
3. Penetapan Calon Terpilih 48

B. Sistem pemilihan Presiden salam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 di Indonesia 51

BAB IV : ANALISIS HUKUM TATANEGARA ISLAM TERHADAP SISTEM PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PASAL 9 UU NO 42 TAHUN 2008 .. 61

A. Parliamentary Threshold dalam Hukum Tatanegara Islam 61

B. Pemilihan Presiden dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Menurut Hukum Tatanegara Islam 65

BAB V : PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Halaman
Perolehan Suara dan Kursi Partai dalam Pemilu 2009	43
Tabel 1.2	
Peserta pemilihan presiden 2009	56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Berasal dari bahasa yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke 5 SM, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Pada waktu itu demokrasi dipraktikkan sebagai sistem dimana seluruh warga negara lembaga legistatif.[1] Hal ini dimungkinkan oleh kenyataan jumlah penduduk negara-negara kota kurang lebih 10.000 jiwa dan bahwa wanita, anak kecil serta para budak tidak mempunyai hak politik. Tidak ada pemisahan kekuasaan ketika itu, dan semua pejabat bertanggung jawab sepenuhnya pada majelis rakyat yang memenuhi syarat untuk mengontrol berbagai persoalan eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Hal ini adalah wajar, bahkan menjadi kewajiban kita semua sebagai warga negara untuk secara aktif dan positif turut memperhatikan dan turut memikirkan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara kita. Politik adalah

[1] Masykuri Abdillah, *demokrasi Dipersimpangan makna (respon keintelektualan muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993),h, 71*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah setiap warganegara dan karenanya masalah bersama dan apa yang menjadi masalah bersama sudah seyogyanya diputuskan bersama pula. Azas inilah sesungguhnya yang merupakan dari dasar utama dari apa yang sejak zaman Yunani purba disebut negara yang demokratis. [2]

Pasca runtuhnya rezim orde baru pada 1998, pencarian jati diri demokrasi yang ideal dalam mewujudkan partisipasi publik semakin digalakkan oleh oleh banyak elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Demikian juga dengan pemerintah, banyak kebijakan dan aturan-aturan (UU) yang dibuat dan dihasilkan dengan tujuan mewujudkan demokrasi. Adapun upaya pemerintah untuk menguatkan sistem dalam pemerintahan ini diantaranya, *pertama,* meng-amandemen UUD 1945 yaitu dengan menambah aturan-aturan yang belum jelas semisal; ditetapkannya sistem pemerintah menjadi sistem pemerintahan presidensial (dengan diterapkannya sistem presidensial, demokrasi prosedural akan terlaksana melalui pemilu sebagai persyaratan) juga dijaminnya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 UUD 1945) yang mewujudkan kebebasan pembentukan partai politik. *Kedua,* revitalisasi UU politik, diantaranya; dibuatlah aturan-aturan (UU) pemilu yang berisikan sistem dan mekanisme pemilu (UU RI No. 10 tahun 2008), UU tentang partai politik (No. 02 tahun 2008), dan UU pemilihan presiden (No. 42 tahun 2008) dan *ketiga,*

[2] F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Putra A bardin, 1999),h, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan pemilu sebagai wujud realisasi revitalisasi beberapa UU politik dengan tujuan menentukan utusan-utusan partai yang akan duduk dikursi parlemen dengan mempertimbangkan kuota kursi, sehingga sistem presidensial akan benar-benar terwujud sesuai dengan substansi UUD 1945 pasca amandemen.

Pergantian rezim ternyata tidak selamanya menjanjikan perubahan yang lebih baik. Banyak hal yang mesti dipenuhi agar tujuan dari suksesi itu dapat terwujud. Bila tidak, bukan perubahan yang lebih baik akan diraih justru keterpurukan disegala segi akan mengancam.[3]

Sistem pemilu merupakan seperangkat metode atau aturan untuk mentrasfer suara pemilih kedalam suatu lembaga pemerintahan. Dalam demokrasi pemeritahan, sistem pemilu menjadi elemen penting yang turut mengkonstruksi struktur sistem. Perubahan sebuah sistem pemilu kepada sistem pemilu yang lain akan berpengaruh pula pada struktur sistem politik yang akan merubah tatanan demokrasi di negeri ini guna menciptakan pemerintahan yang kuat seperti dalam sistem kepartaian dan sepektrum representasi.[4]

---

[3] Ali Maschan Moesa, *Islam Tradisional (realitas sosial dan realitas politik)*, h, 177
[4] Sigit Pamungkas, *perihal Pemilu*,(yogyakarta: JIP, 2000), *h, 13*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pemilu kali ini memakai 2 threshold, *pertama, electoral threshold,* yaitu syarat partai untuk dapat ikut serta dalam pemilu sebelumnya, sebesar 3% suara. Kedua, *parliamentary threshold,* yaitu syarat partai untuk dapat diikutkan dalam penghitungan kursi DPR yaitu sebesar 2,5 %. Partai-partai yang perolehan suaranya tidak mencapai 2,5% tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR. Dalam UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Sistem Parliamentary threshold ini dijadikan dasar untuk menentukan partai-partai yang tidak diikutkan dalam penentuan perolehan kursi partai.

Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan secara sendiri atau gabungan diantara partai politik yang ada. Bagi partai politik yang melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon harus membuat kesepakatan penggabungan antara kesepakatan antar-partai politik dan kesepakatan antara partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon. Kesepakatan pengajuan bersama pasangan calon tersebut harus dinyatakan secara tertulis dengan bermeterei cukup yang ditandatangi oleh pimpina partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon. Adapun syarat partai politik untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya memiliki 20% dari jumlah kursi legisltif atau yang memperoleh paling sedikit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu DPR. [5] Dalam UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden di dalam tatacara penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, disebutkan dalam pasal 9 yang berbunyi

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksaan pemilu presiden dan wakil presiden.[6]

Dalam Al Quran surat An-Nisa' (4:59) yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ
فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[7]

---

[5] *Ibid*, h, 141

[6] UU Pilpres *(UU RI No. 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden)*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h, 13

[7] Depag. *Al Quran Dan Terjemahannya*.h, h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk melakukan musyawarah kepada nabi-Nya dalam rangka menarik simpati dan melunakkan hati para sahabat beliau, seta agar diteladani oleh generasi yang datang sesudahnya. Dan pada saat yang sama agar menghasilkan pendapat brilian dari masalah-masalah yang tidak disinggung dalam wahyu, semisal strategi perang, masalah-masalah parsial yang bernuansa ijtihadi dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, selain Rasulullah SAW lebih pantas dan perlu untuk melakukan musyawarah.[8]

Di Negara baru Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya. Beliau adalah Rasulullah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Dalam kehidupan sehari-hari sukar dibedakan antara petunjuk-petunjuk beliau sampaikan sebagai utusan Tuhan dan beliau berikan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara. Demikian pula dalam hal ini perilaku beliau hubungan antara umat Islam dengan beliau adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan loyalitas yang utuh dan seorang pemimpin pembawa kebenaran yang mutlak dengan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rujukan, dan bertanggung jawab hanya kepada Tuhan. Salah satu hal yang kiranya patut dikaji dari masa Nabi Muhammad adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut

---

.[8] Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah.* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),h, 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan bersama pada waktu itu.[9] Oleh karena itu dari mekanisme pengambilan keputusan akan dapat diketahui tentang berapa jauh anggota-anggota masyarakat dilibatkan dalam pengelolahan urusan kenegaraan.

Islam merupakan suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat antara lain sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam kembali kepada sistem ketatanegaraan islam. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan empat khulafa Al-Rasyidin.[10]

Dengan wafatnya Nabi Muhammad maka berakhirlah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam. Yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu illahi. Dan situasi tersebut tidak akan terulang kembali, karena menurut kepercayaan Islam, Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan tuhan yang terakhir. Sementara itu beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan

---

[9] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara (Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya)*, h, 16

[10] Munawir sadjali, *Islam dan Tatanegara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, (jakarta: UI Presss1993), h, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal beliau, selain petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah, tanpa adanya pola yang baku tentang musyawarah itu harus diselenggarakan. Itulah kiranya salah satu sebab utama mengapa dalam pada empat khulafa' Al-rasyidin itu ditentukan melalui musyawarah.

Hikmah tersebut menetapkan suatu kekuatan tanpa terinci, karena rinciannya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Maka Allah SWT memerintahkan untuk musyawarah dan tidak menerangkan secara rinci, supaya para pemimpin leluasa untuk beradaptasi. Para sahabat adalah orang yang menetapkan system pemilihan pemimpin dan syarat-syarat orang yang dipilih serta mekanisme pelaksanaan tugas dan lain-lain, seperti realisasi asas musyawarah bahwa urusan umat islam harus dimusyawarahkan.[11]

Uraian diatas, menjelaskan bahwa sistem parliamentary threshold dalam pemilu sebagai salah satu sistem penyederhanaan partai politik inilah menciptakan sistem pemerintahan yang kuat dalam pemerintahan presidensial. Dan yang perlu menjadi pertanyaan untuk pembahasan selanjutnya adalah penggunaan system parliamentary threshold dalam

[11] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h, 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 dan analisis hukum tatanegara Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008?
2. Bagaiama pandangan hukum tatanegara Islam terhadap sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik ini dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sehingga tidak ada pengulangan.

Mengenai tema ataupun pembahasan sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 (analisis hukum tatanegara Islam) sebagai obyek penelitian secara spesifik yang belum pernah diangkat ataupun dikaji dalam satu penelitian meskipun diketahui ada beberapa literature yang membahas tentang sistem parliamentary threshold dalam pemilu.

Adapun hasil penelitian yang berupa karya ilmiah atau skripsi antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nur 'Aini Itasari, *konsepsi parliamentary threshold menurut UU No. 10 tahun 2008 (tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD)serta penerapan pada pemilu 2009 dalam mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia (study analisis fiqih siyasah)*, Fakultas Syariah tahun, Surabaya, 2008
2. Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Yogyakarta, 2009.

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan terhadap penggunaan sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 (analisis hukum tata negara Islam).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008
2. Untuk mengetahui pandangan hukum tatanegara Islam terhadap sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai tambah dan manfaat sebagai berikut:

1. Aspak Teoritis (keilmuan)
   a. Hasil penelitian tentang penggunaan sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden menurut UU No. 42 tahun 2008 (analisis hukumtatanegara islam) diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangaun system politik yang kuat di Indonesia serta memperkaya dan memperluas khazanah pengetahuan dan dijadikan perbandingan dalam menyusun pemelitian selanjutnya.
2. Aspek praktis

   Memberikan pemahaman dan wawasan tentang penggunaan sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden menurut UU no. 42 tahun 2008 (analisis hukumtatanegara islam), hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di masyarakat untuk lebih mengenal sistem pemilu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan judul skripsi ini.

Parliamentary Threshold :Sistem ambang batas yang diterapkan pada Pemilu Legislatif 2009. Mekanisme parliamentary threshold diatur dalam UU No.10 tahun 2008 (tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) dimana partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas minimum perolehan suara 2,5% dengan jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. [12]

Hukum Tatanegara Islam :Merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu

---

[12] Nur Aini Itasari. , *konsepsi parliamentary threshold menurut UU No. 10 tahun 2008 ....* (Surabaya, , Fakultas Syariah 2008),h, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri serta kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat.[13]

G. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan studi kepustakaan (*bibliograpy research*), maka metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:Data yang dikumpulkan:

a. Data tentang sistem parliamentary threshold dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.
b. Data tentang sistem pemilihan presiden pasal 9 UU No. 42 tahun 2008
c. Data tentang hukum tatanegara Islam dalam sistem pengangkata kepala negara.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdiri atas dua macam sumber data yaitu sumber primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber primer
   1) Al-Qur'an
   2) Al-Hadits

[13] M. Quraish Sihab. *Karakteristik Islam*.h, 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) UUD 1945 Pasca Amandemen

4) UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD.

5) UU No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden

b. Sumber sekunder

1) Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*,jakarta, UI Press, 1993

2) Abdul Wahab Khallaf, *Politik hukum islam*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2005

3) Inu Kencana Syafi'i, *ilmu pemerintahan dan Alquran, Jakarta, Budi Aksara, 2004*

4) Sigit Pamungkas *Perihal pemilu*, Yogyakarta, laboratorium jurusan ilmu pemerintahan fisipol UGM, 2009

5) Abdul Qadir Djaelani, *Negara ideal menurut konspsi Islam*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1995.

6) Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (kontekstualisasi doktrin politik islam)*, Jakarta, Gaya Medi Pertama, 2001.

7) Ali Maschan Moesa, *Islam Tradisional (realitas sosial dan realitas politik)*, kediri, Jenggala Pustaka Utama, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitiannya, yaitu *bibliography research* yakni teknik pengumpulan data dengan membaca, meneliti maupun dokumenter yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan mengutip secara langsung maupun tidak langsung.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif Analisis

Dengan analisis deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul sehingga memperoleh gambaran yang jelas[14] tentang permasalahan yang akan dibahas, metode ini digunakan untuk menganalisis tentang hukum tatanegara Islam dalam sistem pengangkatan kepala negara.

---

[14] E. Zaenal Arifin. *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiyah* h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Deduktif

Pola pikir yang digunakan untuk membahas pembahasan dengan mempergunakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat umum dalam pembahasan ini. Untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dalam menganalisis data.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempelajari apa yang ada dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan. Sehingga antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu-kesatuan yang saling menopang.

Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan uraian tentang sistem hukum tatanegara Islam dalam pengangkatan kepala negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang penggunaan sistem parliamentary threhold dalam pemilihan presiden dalam UU No. 42 tahun 2008.

Bab keempat, merupakan analisis hukum tatanegara Islam terhadap penggunaan sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden menurut UU No. 42 tahun 2008.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah dan saran seperlunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM PEMILIHAN KEPALA NEGARA

(KERANGKA KONSEPTUAL)

Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan bagi individu dan golongan serta untuk merealisasikan kemaslahatan Islam menjamin politik semacam itu. Dasar-dasar Islam dijadikan acuan sistem keadilan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia disetiap zaman dan tempat. Hal itu terdapat dua bukti yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang menjadi dasar dan sumber utama Islam adalah Al-Quran, meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan

Dalam hal ini, sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan oleh Khulafa Al-Rasyidin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian Musyawarah dan Dasar-dasarnya

Kata musyawarah berasal dariakar kata sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah.[1] Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.

Ibnu Taimiyah mengakhiri bukunya dengan uraian tentang pentingnya peranan musyawarah dan tentang perlunya adanya pemerintahan. Menurutnya sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al Quran ayat 159 surat Ali imran, yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى
ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

[1] M. Quraish Shihab. *Wawasan Al Quran*. (Bandung: Mizan, 2005),h, 469

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[2]

Al Quran dan sunnah menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik, seperti syura, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum dan lain-lain yang kesemuanya memiliki kaitan dengan syura atau demokrasi.

Seorang kepala Negara tidak boleh meninggalkan musyawarah. Juga Nabi SAW sendiri terkenal amat gemar bermusyawarah. Kalau Nabi SAW saja diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah apalagi orang-orang lain.

Dilihat dari sumber kekuasan negara. Allah SWT menegaskan bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan-Nya, dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran (Ali Imron, 4:26), yang berbunyi:

---

[2] Depag. *Al Quran dan terjemahannya*. h, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.[3]

Namun ditinjau dari cara Nabi Muhammad memperoleh kekuasaan dari masyarakat Madinah, adalah berdasarkan perjanjian dengan penduduk Madinah. Perjanjian yang dikenal dengan *bay'ah al-aqabah.* Dalam kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial, tentunya dalam batasan-batasan yang relatif longgar. Menurut teori ini, masyarakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar terjamin kebebasan sebagai kompensasi.[4]

---

[3] Depag. *Al Quran*...,h. 79

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah (kontekstualisasi doktrin politik islam)*,h, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Nabi SAW mengembangkan budaya musyawarah dikalangan para sahabatnya. Beliau sendiri, meski seorang Rasul, amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam soal-soal kemasyarakatan. Tetapi dalam bekonsultasi Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Kerap kali beliau bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula beliau hanya meminta pertimbangan dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau professional. Terkadang beliau melemparkan masalah-masalah kepada pertemuan yang lebih besar, khususnya masalah-masalah yang mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.[5]

Banyak peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa beliau sering bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan kenegaraan. Bukti sejarah akan layak dijadikan acuan bagi seorang pemimpin.[6]

Pada bentuk pertama dapat dicatat dalam musyawarah Nabi dengan sahabat senior tentang tawanan perang badar. Abu Bakar meminta agar tawanan tersebut agar dibebaskan dengan syarat meminta tebusan dari mereka. Sedangkan Umar menyarankan supaya mereka dibunuh saja. Semula

---

[5] Munawir..., *Islam...* , h, 16-17

[6] Abu Ridha, *Islam dan Politik (Mungkinkah Bersatu)*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004),h, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi menerima saran Abu Bakar dan banyak diantara tawanan perang yang dibebaskan.

Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW, seperti apa yang dikatakan Umar, lebih condong kepada pendapat Abu bakar. Namun, beliau masih memberi hak kebebasan kepada para sahabat untuk memilih, membunuh, atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Setelah mendengar petunjuk Nabi, para sahabat melepaskan para tawanan dengan meminta tebusan tunai yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, mereka yang tidak mampu membayar tebusan, tetapi mempunyai kepandaian membaca dan menulis, diwajibkan mengajar penduduk Madinah yang tidak pandai membaca dan menulis.[7]

Namun keesokan harinya Allah menurunkan ayat al-Quran surat (Al-Anfal, 8:67):

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ
تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[7] Abu..., *Islam...*, 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Tidak patut, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[8]

Dalam hal ini, mengoreksi keputusan Nabi dan Abu Bakar serta membenarkan membenarkan pendapat Umar, Nabi dan Abu Bakar menangis menyesali keputusan mereka sebelumnya.

Dalam bentuk kedua, Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi untuk membuang benteng pertahanan dalam perang ahzáb menghadapi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya dengan menggali parit-parit disekitar Madinah. Strategi ini ternyata berhasil menghadang tentara sekutu memasuki madinah. Akhirnya mereka pulang tanpa membawa hasil apapun.

Sedangkan ketiga dapat dilihat pada musyawarah Nabi dengan sahabat dalam rangka menghadapi kaum Quraisy Mekkah diperang Uhud. Nabi membicarakan strategi perang yang tepat dalam menghadapi musuh. Nabi sendiri menawarkan supaya kaum muslimin bertahan saja didalam kota menanti kedatangan musuh. Namun sebagian besar sahabat mengusulkan supaya pasukan Islam menyongsong mereka keluar Madinah.

---

[8] Depag, *Al-Quran* ...h,272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangnnya adalah supaya anak-anak dan kaum wanita dapat terlindungi dari perang. Akhirnya Nabi SAW menerima usulan mayoritas sahabat dan menghadang tentara musuh di bukit Uhud.[9]

Sementara keempat adalah keputusan Nabi SAW dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi perjanjian Ubudiyah. Dalam masalah ini, Nabi mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat, terutama Umar baik dalam penyusunan naskah perjanjian, maupun isi perjanjianitu sendiri yang terkesan merugikan pihak Islam. Ketika penyusunan naskah, Nabi selalu mengalah dan memperturutkan kemauan Suhail Ibn Amr, delegasi Quraisy Mekah. Suhail tidak setuju ketika Nabi SAW akan memulai penulisan naskah dengan lafa "*bismillāhirrahmānirrahīm*". Suhail minta supaya kalimat tersebut diganti dengan "*bismikallāhumma*". Suhail tidak kenal dengan Al-rahman dan Al-rahim. Nabi SAW memenuhi keberatan Suhail dan menyuruh Ali Ibn Abi Thalib untuk menuliskannya. Ketika hendak mendektekan lafaz perjanjian "ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail Ibn Amr kepada Ali, lagi-lagi Suhail keberatan dan meminta supaya kata-kata Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad Ibn Abdullah. Menurut Suhail, kalau ia mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah, tentu tidak memerangi Muhammad. Nabi

[9] Muhammad..., *Fiqih Siyasah*..., h, 38-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga tidak keberatan dengan interupsi Suhail dan kembali memerintahkan Ali untuk menuliskannya sesuai dengan keinginan Suhail.[10]

Dalam hal ini Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran (3: 159), yang berbunyi:

فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ

Artinya:

....karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti dijelaskan lebih jauh bahwa ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.[11]

---

[10] *Ibid*, 39

[11] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2005),h, 470

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa', 5:83), yang berbunyi::

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya:

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).[12]

Di dalam beberapa hadiś, banyak disinyalir tentang seruan terhadap musyawarah, karena Rasulullah SAW dan para Khulafa' Al-Rasyidin sering bermusyawarah, dan tidak menemukan perkara dengan pendapat individu.[13]

---

[12] *Depag, Al Quran ....,* h, 132

[13] Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005)h, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Ashabiyah

Satu sumbangan yang asli dari Ibnu Khaldun kepada ilmu politik adalah teori tentang *ashabiyah* dan peranannya dalam pembentukan Negara. Istilah *Ashabiyah* oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa inggris group feeling. Secara harfiyah kiranya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yakni *rasa satu kelompok.* Tetapi meskipun barangkali tidak sepenuhnya tepat, kata tersebut diterjemahkan menjadi *solidaritas kelompok.*[14] Menurut Ibn Khaldun semua orang mempunyai kebanggaan akan keturunannya. Rasa saling sayang dan saling haru antara mereka yang mempunyai darah dan keluarga yang merupakan watak alami yang ditempatkan oleh Allah SWT pada tiap hati manusia. Itulah yang melahirkan semangat saling mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau diantara mereka yang mempunyai ikatan darah, satu keturunan atau keluarga, mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan, dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu, dalam hal ini adalah teori *ashabiyah.*[15]

---

[14] Munawir..., *Islam...* , h, 104

[15] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun uraian tentang teori ashabiyah atau solidaritas kelompok dapat kita ambil nilai dari pengaruh terhadap kehidupan bernegara, sebagai berikut:

1. Solidaritas kelompok itu terdapat dalam watak manusia. Dasarnya dapat bermacam-macam: ikatan darah atau persamaan keturunan, bertempat tinggal berdekatan atau bertetangga, persekutuan atau aliansi dan hubungan antara pelindung dan yang dilindungi. Pembangkit ashabiyah itu adanya rasa malu pada tiap manusia kalau terjadi perlakuan tidak adil atau penganiayaan atas mereka yang mempunyai hubungan berdasarkan satu atau lebih dari ikatan-ikatan tersebut
2. Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu dinasti atau Negara besar. Oleh karena itu jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri sendiri disuatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh konsep teori ashabiyah suku atau dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenetik, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Seorang kepala Negara atau raja, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban Negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terdapat ancaman dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar terhadap otoritas dan kekuasaannya. Oleh karenanya, dari beberapa ashabiyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di Negara itu, kepala Negara atau raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan.
4. Banyak dinasti atau Negara besar yang bangun dari atau karena agama, oleh karena kekuasaan yang dimiliki penguasa atau raja itu berkat adanya superioritas atau keunggulan. Keunggulan tercapai karena adanya solidaritas kelompok yang kuat dan dengan pertolongan Allah AWT dalam menegakkan Agama maka manusia sepakat untuk mendesakkan kemauan dan ambisinya masing-masing, dan sebaliknya bersatu hati untuk mengusahakan tujuan-tujuan yang lebih mulia. Khusus bagi bangsa Arab, menurut Ibnu Khaldun, mereka hanya akan berasil mendirikan dinasti atau Negara kalau dibantu oleh agama. Hal tersebut disebabkan oleh bangsa Arab merupakan bangsa yang paling tidak mau tunduk satu sama lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasar, angkuh, ambisius, dan masing-masing ingin menjadi pemimpin. Aspirasi pribadi masing-masing jarang searah. Tetapi dengan adanya agama (yang mereka terima), baik yang dibawa oleh seorang Nabi atau wali, wali (berkat pengaruh agama) mereka dapat mengendalikan diri masing-masing. [16]

Dalam hal ini ada babarapa contok kasuistik dalam pemilihan kepala Negara yang cenderung menggunakan teori ashabiyah, adapaun sebagai berikut:

Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah Nabi dimakamkan.[17]

Mereka bermusyawarah dengan mengambil tempat di perkampungan Bani Sai'dah, karena masjid Nabawi digunakan umat Islam berkumpul untuk memakamkan jenazah Rasulullah. Musyawarah diantara para sahabat Nabi SAW itu benar-benar bebas dan terbuka dalam menemukan calon kepala Negara (khalifah). Bahkan pendapat-pendapat itu begitu meruncing sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan dikalangan umat Islam. Tetapi berkat

[16] Ibid, h, 104-106
[17] Munawir...,, *Islam dan...*, h, 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukhuwah Islamiyah, perpecahan itu tidak terjadi dan kesepakatan bulat pun terwujud sebagai gambaran kehidupan dalam mengemukakan pendapat didalam musyawarah itu, [18] sementara itu jalannya musyawarah di perkampungan Bani Sai'dah tersebut.

Menurut Mawardi pada hakikatnya pemilihan Abu Bakar dibalai pertemuan Bani Saidah itu oleh kelompok kecil yang terdiri dari lima orang selain Abu Bakar sendiri. Mereka itu adalah Umar ibn Khattab, Abu Ubaidillah Bin Jarrah, Basyir ibn Sa'ad, Asin ibn Khudair, dan Salim, seorang budak yang telah dimerdekakan yaitu Abu Khuzaifah. Dua diantara mereka dari kelompok muhajirin atau Quraisy dan dua dari kelompok anshar, masing-masing dari unsur khazraj dan unsur aus. Adapun banyak sahabat senior yang tidak ikut hadir pada pertemuan itu, seperti Ali ibn Abi Thalib, Usman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam, Saad ibn Abi Waqash, dan Thalhah ibn Ubaidillah. Tetapi ditinggalkannya mereka bukan suatu kesengajaan dalam artian pertemuan itu tidak direncanakan. Keadaan waktu itu sangat genting, sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Para sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang, kecuali Zubair, dengan sukarela membaiat[19] kepada Abu Bakar. Zubair memerlukan tekanan

---

[18] Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut konsepsi Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995),h, 62-63

[19] *Baiat* (kebulatan tekad) terhadap kepemimpinan Abu bakar ini pula terjadi dimasa Rasulullah SAW. Hidup dengan dilakukan baiat yaitu baiat aqobah yang pertama dan kedua. Dalam ikrar baiat pertama mereka menyatakan bahwa tidak akan meyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari umar agar bersedia membaiat. Adapun Ali ibn Abi Thalib, menurut banyak ahli sejarah, baru berbai'ah kepada Abu Bakar setelah Fatimah, isteri Ali dan putrid tunggal Nabi SAW, wafat 6 bulan kemudian.[20]

Pada tahun ketiga pemerintahannya, Abu Bakar mendadak jatuh sakit. Selama lima belas hari ia tidak bisa memimpin Şalat berjamah dimasjid. Sebagai wakil, Abu Bakar meminta Umar menjadi imam Şalat. Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat, Abu Bakar merasa perlu memberi wasiat tentang penggantinya kelak. Maka Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab.[21] Tetapi khalifah Abu Bakar dengan penuh kesadaran menunjuk penggantinya sebelum ia meninggal dunia. Walaupun khalifah Abu Bakar menunjuk orang yang akan menjadi penggantinya, Ia tidak akan melakukan penunjukkan secara pribadi. Calon penggantinya di bicarakan dalam majelis syura, yang anggota-anggotanya antara lain adalah Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Usaid bin Khudair, dan lain-lain. Dengan diajukan nama Umar bin Khattab oleh khalifah sebagai calon pengganti Abu Bakar, sebagai besar majelis syura menerima. Hanya sebagian kecil yang keberatan.[22]

---

berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak memfitnah/mengumpat. Dalam ikrar baiat kedua mereka menyatakan bahwa akan setia dalam suka dan duka, bahagia dan sengsara, berkata yang benar di mana saja berada dan tidak takut pada siapa pun atas jalan Allah.

[20] Munawir..., *Islam dan*...,h, 23

[21] Muhammad..., *Islam dan*..., h, 54

[22] Abdul Qadir..., *Negara Ideal*..., h. 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah majelis syura mengukuhkan Umar Bin Khattab sebagai pengganti khalifah Abu Bakar jika Abu Bakar meninggal dunia, khalifah Abu Bakar membuat surat keputusan tentang pengangkatan Umar Bin Khattab sebagai khalifah surat keputusan itu antara lain berbunyi:

Umar Bin Khattab telah kuangkat Umar Bin Khattab menjadi khalifah penggantiku. Hendaknya kamu taat dan patuh kepadanya aku tidak pernah melalaikan sesuatu kebaikan, baik, untuk Allah, Rasul dan agamanya., diriku, maupun untuk kaum semua. Jika ia berlaku adil, memang begitulah keyakinanku dan pengetahuanku atas dirinya. Tetapi jika ia menukar-menukar tiap-tiap orang memikul sendiri segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Hanya kebaikan yang aku kehendaki. Aku tidak mengetahui barang yang gaib. Orang-orang yang dalim itu kelak akan tahu juga kemana mereka akan dikuburkan. Semuga Allah mencurahkan rahmat kesejahteraan atas kamu semuanya.[23]

Abu Bakar kemudian menemui umat Islam yang berkumpul di Masjid dan menyampaikan keputusannya memilih Umar. Abu Bakar bertanya, apakah semua kalian rela menerima orang yang kelak akan memimpin kamu? Demi Allah, sesungguhnya aku tidak melupakan pemikiranku dan tidak memilih karabatkmu sebagai penggantiku untuk memimpin kamu. Aku

---

[23] *Ibid* , h,68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat Umar karena itu, dengar dan patuilah dia, para hadirin pun menyatakan sikap setuju dan mematuhi apa yang disampaikan Abu Bakar.[24]

Sudah menjadi keawajiban dari pemimpin pemerintahan (*waliyul amr*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu.[25]seperti halnya Utsman ibn Affan menjadi khalifah yang ketiga mengalami proses lain lagi, tidak sama dengan Abu Bakar tidak serupa pula dengan Umar Ibn Khattab. Ia dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah ditentukan oleh Umar sebelum ia wafat. Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai khalifah dia menderita luka-luka berat akibat enam kali tikaman seorang Persia bernama Fairus yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Luluah. Waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat memohon kepada Umar supaya segera menunjuk pengganti, karena mereka khawatir bahwa akibat luka-luka itu umar tidak akan hidup lebih lama lagi, dan kalau sampai wafat tanpa terlebih dahulu menunjuk penggantinya, dikhawatirkan akan terjadi pertentangan dan perpecahan dikalangan umat, tetapi Umar menolak memenuhii permintaan mereka dengan alasan bahwa orang-orang yang menurut pendapatnya pantas ditunjuk sebagai pengganti sudah lebik dahulu meninggal. Bahkan umar marah besar ketika tokoh-tokoh tersebut

---

[24] Muhammad ..., *Islam dan*..,h, 55
[25] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),h, 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusulkan agar dia menunjuk salah seorang putranya sendiri, Abdullah ibn Umar. Dia menolak usul itu seraya menyatakan bahwa cukuplah sudah dari keluarga besar umar mendapatkan kehormatan menjadi khalifah. Mereka dengan kecewa meninggalkan rumah kediaman umar. Tetapi karena bahaya perpecahan makin tampak, hari esoknya mereka kembali lagi mengunjungi Umar dan mendesaknya agar segera menunjuk penggantinya.[26]

Akhirnya Umar menyerah, tetapi tidak secara langsung menunjuk penggantinya. Dia hanya menyebutkan enam sahabat senior, dan merekalah nanti sepeninggalnya yang harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah: Ali Ibn Abi Thalib, Utsman Ibn Affan, Saad ibn Abu Waqash, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awwam dan Thalhah ibn Ubaidillah serta Abdullah ibn Umar.[27]

Setelah Umar ibnu Khattab meninggal dunia, majelis syura bersidang untuk memilih salah seorang dari keenam calon yang telah diajukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab. Majelis akhirnya memutuskan formatur tunggal yaitu Abdurrahman ibn Auf untuk memilih salah seorang diantara calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab dalam melaksanakan tugasnya sebagai formatur tunggal, Abdurrahman ibn Auf tidak hanya membatasi diri untuk berkonsultasi dengan anggota majelis syura, tetapi juga

---

[26] Munawir..., *Islam dan*... h, 25
[27] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada tokoh-tokoh wanita, terutama para *ummul mukminin* (para istri nabi SAW).[28] Untuk melaksanakan pemilihan dan sekaligus baiat bagi calon khalifah, Abdurrahman ibn Auf selaku formatur memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di Masjid Nabawi. Setelah shalat berjamaah, mulailah formatur tunggal mengumumkan hasil usaha formatur, kemudian mengambil calon-calon tersebut. Dimulailah dari Ali Ibn Abi Thalib, kemudian Abdurrahman ibn Auf menjabat tangan Ali Ibn Abi Thalib sambil bertanya "apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah, sunnah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?". Ali ibn Abi Thalib menjawab: "demi Allah, aku bersedia menegakkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dan aku akan berusaha sekuat tenaga menurut kemampuanku. Mendengar jawaban seperti itu Abdurrahman ibn Auf melepaskan tangan Ali Ibn Abi Thalib dan mempersilakan duduk.

Selanjutnya, formatur memanggil Utsman ibn Affan, lalu menjabat tangan Utsman ibn Affan, sambil berkata: "apakah anda bersedia berjanji menegakkan kitab Allah, sunah Rasul-Nya dan kebijaksanaan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar dan Umar?". Utsman ibn Affan menjawab dengan singkat: "demi Allah, ya"!. Mendengar jawaban seperti itu, Abdurrahman ibn Auf, selakku formatur tunggal, berucap: "ya Allah, saksikanlah! Ya Allah,

[28] Abdul Qadir..., *Negara Ideal*...,h, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksikanlah! Ya Allah, saksikanlah!." Semua yang hadir berdiri dan menyatakan baiat kepada Utsman ibn Affan selaku khalifah yang baru.[29]

Setelah pembunuhan Utsman, para pemberontak dari berbagai daerah mencari beberapa sahabat senior seperti Thalhah, Zubair dan Saad ibn Abi Waqash untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Namun diantara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka menoleh kepada Ali. Pada awalnya Ali pun tidak bersedia, karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk madinah dan veteran perang badar (sahabat senior). Menurutnya, orang didukung oleh komunitas inilah lebih berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik al-Asytar al-Nakha'i melakukan baiat dan didikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Thalhah dan Zubair. Menurut sebuah riwayat Thalhah dan Zubair membaiat Ali dibawah ancaman pedang oleh Malik Al-Asytar.

Pasca pembunuhan Usman, suasana memang begitu kacau. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali di Syam, Muawwiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Perlawanan Muawiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai Khalifah

---

[29] *Ibid,77*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tandingan di Syam. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali, sedangkan di Mekkah, Ai'syah menggalang kekuatan pula bersama Talhah dan Zubair untuk melawan Ali. Namun demikian, Ali dianggap sah menduduki jabatan khalifah, karena dukungan oleh sebagian besar rakyat.[30]

[30] Muhammad..., *Islam dan*..., h, 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM PARLIAMENTARY THRESHOLD

DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

PASAL 9 UU NO. 42 TAHUN 2008

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuuhi syarat. Peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.

---

[1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sistem Pemilu

1. Sistem Parliamentary Threshold

Sistem parliamentary threshold merupakan sistem ambang batas yang diterapkan pada pemilu Legislatife 2009. mekanisme parliamentary threshold diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 (tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD) Pasal 202 ayat satu yang berbunyi:

Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.[2]

Soal ketentuan parliamentary threshold (PT) yang ditetapkan sebesar 2,5 persen total suara nasional. Dengan ketentuan ini, parpol yang total perolehan suaranya tidak mencapai 2,5 persen total suara sah hasil pemilu legislatif tak akan disertakan dalam tahap penghitungan perolehan kursi DPR di seluruh daerah pemilihan.Artinya, perolehan suara semua parpol peserta Pemilu 2009 di 77 daerah pemilihan harus direkapitulasi terlebih dulu untuk menentukan parpol mana saja yang berhak memperebutkan kursi di sebuah dapil. Perolehan sebuah parpol, sekecil apa pun, akan memengaruhi komposisi keseluruhan perolehan suara parpol secara nasional.[3]

---

[2] Afnil Guza, *Undang-undang Pemilu DPR,DPD, DPRD*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008) ,h,93

[3] Sidik Pramono, *masalah dalam penghitungan kursi DPR*, http://klikcontreng.blogspot.com/2009_03_01 archive.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan *Parliament Threshold* (PT). Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang memperoleh PT sebesar 2,5 % ; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih.

Misalkan saja pada Pemilu 2009 :

- Jumlah Pemilih Terdaftar (DPT) untuk pemilu DPR sebanyak 177.000.000 orang pemilih
- Dari DPT ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70 % dari DPT), sehingga suara sah nasional menjadi 123.900.000 suara (pemilih)

Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 % dari suara sah nasional atau sebesar 3.097.500 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR.[4]

[4] Indra Jaya Rajagukguk, http://id.wikipedia.org/wiki/cara penghitungan perolehan kursi dpr pada pemilu 2009 & simulasi perolehan kursi DPR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa saja seorang caleg memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil)-nya, tetapi tidak dapat ditetapkan sebagai anggota DPR karena partainya tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold.[5]

Adapun partai yang lolos parliamentary threshold sebagai berikut:

Tabel. 1.1

Perolehan Suara dan Kursi Partai dalam Pemilu 2009

No	Nama Partai	Perolehan Suara		Perolehan kursi	
		Jumlah Suara	%	Jumlah Kursi	%
1	Partai Hanura	3.922.870	3,77	15	2,68
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.182	1,40		
3	Partai pengusaha dan pekerja Indoneia	745.625	0,72		
4	Partai peduli rakyat nasional	1.260.794	1,21		
5	Partai gerakan Indonesia raya	4.646.406	4,46	26	4,46
6	Partai barisan nasional	761.086	0,73		
7	Partai keadilan dan persatuan Indonesia	934.892	0,90		
8	Partai keadilan sejahtera	8.206.955	7,88	59	10,54
9	Partai amanat nasional	6.254.580	6,01	42	7,50
10	Partai perjuangan Indonesia baru	197.371	0,19		
11	Partai kedaulatan	437.750	0,40		
12	Partai persatuan daerah	550.581	0,53		
13	Partai kebangkitan bangsa	5.146.122	4,94	30	5,36
14	Partai pemuda Indonesia	414.043	0,40		
15	Partai nasional Indonesia marhaenisme	316.752	0,30		
16	Partai demokrasi pembaruan	896.660	0,86		
17	Partai karya perjuangan	351.440	0,34		
18	Partai matahari bangsa	414.750	0,40		

[5] Alif Ichwan, kompas, http://klikcontreng.blogspot.com/2009_03_01 archive.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19	Partai penegak demokrasi Indonesia	137.727	0,13		
20	Partai demokrasi kebangsaan	671.244	0,64		
21	Partai republika nusantara	630.780	0,61		
22	Partai pelopor	342.914	0,33		
23	Partai golongan karya	15.037.757	14,45	108	26,42
24	Partai persatuan pembangunan	5.533.214	5,32	39	6,96
25	Partai damai sejahtera	1.541.592	1,48		
26	Partai nasional banteng kerakyatan Indo	468.696	0,45		
27	Partai bulan bintang	1.864.752	1,79		
28	Partai demokrasi Indonesia perjuangan	14.600.091	14,03	93	16,61
29	Partai bintang reformasi	1.264.333	1,21		
30	Partai patriot	547.351	0,53		
31	Partai demokrat	21.703.137	20,85	148	26,42
32	Partai kasih demokrasi Indonesia	324.553	0,31		
33	Partai Indonesia sejahtera	320.665	0,31		
34	Partai kebangkitan nasional ulama	1.527.593	1,79		
35	Partai merdeka	111.623	0,11		
36	Partai persatuan nahdlatul ummah indo	146.779	0,14		
37	Partai serikat Indonesia	140.551	0,14		
38	Partai buruh	265.203	0,25[6]		

Dalam hal ini, partai yang memenuhi parliamentary threshold adalah: Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, Gerinda, Hanura, dan PKB. Dari kesembilan partai tersebut ikut serta dalam pembagian kursi di DPR.

[6] Rosenman Manihuruk, *Hasil Pemilu Legislatif 2009 dari KPU Pusat*, http://politik2.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistem Pemilihan DPR

Pada tingkat nasional, peserta pemilu 2009 berjumlah 38 partai politik. Dari jumlah tersebut, secara katagoris dapat diklasifikasikan antara lain partai-partai yang lolos electoral threshold sebesar 2 % kursi DPR dalam pemilu sebelumnya. Pada katagori ini terdapat 7 partai politik yang lolos electoral threshold yaitu: golkar, PDIP, PPP, PKB, PAN, PD, dan PKS.[7]

Secara prinsip, sistem yang dipakai masih melanjutkan sistem pemilu sebelumnya, yaitu sistem proporsional, meskipun dengan melakukan beberapa modifikasi. Konsep representasi atau daerah pemilihan yang dipakai adalah propinsi atau bagian-bagian propinsi. Untuk pemilihan DPR, jumlah kursi yang diperebutkan disetiap daerah pemilihan (district magnitude) berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan (10) sepuluh kursi. Sementara itu, untuk pemilu DPRD kursi yang diperebutkan disetiap daerah pemilihan berkisar antara 3 sampai dengan 12 kursi.

Pada pemilu kali ini memakai 2 threshold. Pertama, *electoral threshold*, yaitu syarat partai untuk dapat ikut serta dalam pemilu sebelumnya, sebesar 3 persen suara. Kedua, *parliamentary threshold*, yaitu syarat partai untuk dapat diikutsertakan dalam penghitungan kursi DPR, yaitu sebesar 2,5%. partai-partai yang perolehan suaranya tidak mencapai

[7] Sigit pamungkas, *perihal pemilu*, h, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2,5% tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR. Parliamentary threshold ini dijadikan dasar untuk menentukan partai-partai yang tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi partai. Penghitungan perolehan kursi partai untuk DPRD tidak berbeda dengan pemilu 2004. sementara itu, dalam penentuan perolehan kursi DPR terdapat modifikasi, yaitu menggunakan sistem sisa suara terbesar (largest remainder) varian hare dengan bersyarat. Penentuan perolehan suara kursi partai dilakukan setelah dilakukan pengurangan suara dari partai-partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold, dan sisa kursi yang belum habis dibagi pada penghitungan pertama di sebuah daerah pemilihan diberikan kepada partai yang mendapatkan suara lebih dari 50% BPP. Apabila masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan tetapi perolehan suara sisa partai tidak mencapai 50% BPP maka suara partai diakumulasikan ditingkat propinsi untuk dibuat bilangan pembagi pemilih baru untuk menentukan kursi. Secara lebih jelas, berikut adalah mekanisme penentuan perolehan kursi partai:

a) Penentuan perolehan jumlah kursi didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik setelah dikurangi perolehan suara partai-partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold sebesar 2,5%
b) Dari hasil penghitingan seluruh suara sah tersebut, yaitu setelah dikurangi suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold, kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan angka bilangan pembagi pemilih (BPP)[8] DPR. Caranya adalah dengan membagi jumlah suara sah partai dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

c) Setelah ditetapkan angka BPP, dilakukan penghitungan perolehan kursi sebagai berikut:

1. Membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu partai di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.
2. Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi rahap kedua. Caranya adalah dengan membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada partai yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR.
3. Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga, caranya adalah:

   a) Seluruh sisa suara partai dikumpulkan di propinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di propinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh parrtai dengan jumlah sisa kursi (BPP DPR –propinsi)

[8] *BPP* adalah jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi. Sesuai lampiran UU pemilu tahun 10 tahun 2008 tentang pemilihan DPR, DPD dan DPRD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penetapan perolehan kursi partai pada penghitungan ketiga diberikan kepada partai yang mencapai BPP DPR yang baru di propinsi yang bersangkuta,

4. Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru, penetapan perolehan kursi partai dilakukan dengan membagikan sisa kursi kepada partai di propinsi satu demi satu berturut-berturut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak (largest remainder)
5. Penetapan perolehan kursi partai pada penghitungan ketiga dialokasikan bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.
6. Dalam hal daerah pemilihan adalah propinsi maka penghitungan sisa suara dilakukan habis di daera pemilihan tersebut.[9]

3. Penetapan Calon Terpilih

Adapun penentuan calon jadi disebuah partai politik yang memperoleh kursi parlemen adalah didasarkan pada sistem suara terbanyak. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak tanpa melihat nomor urut dalam daftar pencalonan ditetapkan menjadi calon jadi. Penggunaan sistem suara terbanyak ini didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi No. 22-524/PUU/IV/2008 yang membatalkan ketentuan pasal 214 huruf a sampai e

[9] Sigit..., *perihal*...,h, 146-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang pemilu DPR, DPD, DPRD yang dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi tentang kedaulatan rakyat.

Selanjutnya ditentukan Daftar Caleg (Partai PT). Adapun calon legislatif (caleg) yang terpilih dalam suatu parpol adalah calon yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % dari BPP, dengan ketentuan (Pasal 214 ayat 1) sebagai berikut :

a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%)
b. Bila jumlah caleg 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP,dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil
d. Bila caleg 30% jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : parpol non caleg 30%), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.[10]

Dari mekanisme tersebut kelihatan bahwa razim nomor urut tetap menjadi faktor penting bagi penentuan calon jadi terutama empat situasi. *Pertama*, dalam hal calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik. *Kedua*, ketika terdapat dua calon atau lebih yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP dengan perolehan suara yang sama. *Ketiga*, dalam hal calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu. *Keempat*, dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Meskipun demikian, setiap calon baik di nomor urut kecil dan besar, harus berkeringat mendapatkan 30% BPP supaya aman mendapatkan kursi. Peluang mereka yang berada di nomor kecil akan tertutup ketika ada calon lain yang mendapat 30% BPP.[11]

---

[10] http://klikpemilu.blogspot.com/search?q=SISTEM+PARLIAMENTARY+THRESHOLD
[11] Sigit..., *perihal*..., h, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pemilihan Presiden Dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008

Sistem pemilu presiden dan wakil presiden 2009 sama dengan sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu 2004 sebab landasan konstitusionalnya tetap. Sistem yang dipakai adalah sistem pemilu dua-putaran (two round system) dikombinasikan dengan distribusi geografis suara.[12] Ide dasar dari model pemilihan *two round system* ini adalah untuk menghindari terpilihnya sepasang kandidat dengan proporsi perolehan suara yang sangat minimal dibandingkan dengan jumlah pemilih secara keseluruhan. Atas dasar pertimbangan ini, sistem dua putaran di atas, pada dasarnya merevisi sistem *first past the post*, yaitu suatu sistem pemilihan sepasang kandidat yang paling sederhana di mana kursi kepresidenan dan wakilnya diberikan pada kandidat yang paling banyak memperoleh suara. Terlepas dari apakah perolehan suara pemenang itu tidak memadai dibandingkan dengan keseluruhan jumlah *voters turn out*-nya. Beberapa negara yang dikenal mengikuti sistem *first past the post* ini adalah Zimbabwe, Kenya, Filipina, Zambia, Korea Selatan, Malawi, Islandia dan Mexico. Adapun negara-negara yang memakai sistem dua putaran adalah Mali, Pantai Gading, Kongo, Madagaskar, Polandia, Portugal, Rusia, Ukraina, Finlandia, Austria , Bulgaria dan lain-lain. Dan kini, Indonesia menambah daftar

[12] *Ibid* ,h, 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panjang negara-negara yang akan melaksanakan pemilihan presiden secara *two round system.*[13]

Dalam UUD 1945 pasca amandemen pasal 6A ayat (3) yang berbunyi:

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presisden.[14]

Apabila tidak ada yang mencapai kondisi tersebut maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a) 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu.
b) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden.
c) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
d) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan

---

[13] http://burhan15.multiply.com/journal/item/48
[14] *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945*, h.5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.[15]

Dalam pemilu 2004 kemarin bahwa hasil quick count LP3ES-NDI beberapa jam setelah pencoblosan memperkirakan pasangan SBY-MJK memimpin dengan perolehan sekitar 33 persen. MEGAWATI-HASYIM 24,9 persen. WIRANTO-SHOLAHUDDIN sekitar 23,8 persen. AMIEN-SISWONO 14,6 persen. HAMZAH-AGUM sekitar 2,9 persen.[16] Dalam hal ini yang bisa mengikuti putara kedua dalam pemilihan presiden adalah SBY-MJK dan MEGA-HASYIM, yang mana dari kelima kandidat calon presiden dan wakil presiden tidak ada yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen (suara mutlak) dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia.

Oleh karena itu, hasil pemilihan presiden 2004 bisa mengubah peta politik dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009. koalisi antar partai yang sudah dimulai dari kerjasama beberapa parrtai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tampak akan mengkristal paska pemilihan presiden. Boleh jadi akan muncul dua atau tiga koalisi bahkan lebih besar antar partai peserta pemilu 2009 sebagai dasar pencapresan dalam pemilihan preesiden 2009.[17]

---

[15] Sigit..., *perihal*... ,h, 150

[16] KPU, *Pemilu Presiden 2004*, (Jakarta: KPU, 2005),h, 104

[17] Abdul Munir mulkhan, *Politik Santri (cara menang merebut hati rakyat)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009),h, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam pasal 9 mengenai tata cara penentuan calon presiden dan wakil presiden yang berbunyi.:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit duapuluh persendari jumlah kursi DPR atau memperoleh duapuluh lima persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.[18]

Meski koalisi sistem presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan dan masalah, menilik desain sistem pemilu presiden yang berlaku, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 membuka ruang adanya koalisi partai politik peserta pemilu. Kemudian, UU Pilpres (yang baru) mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Dengan desain legal seperti itu, partai politik yang tengah memasang kuda-kuda menghadapi Pilpres 2009 harus sejak dini mempertimbangkan agar koalisi tak menjadi simalakama bagi presiden. Bagaimanapun, ide dasar

[18] *Undang-undang Pilpres*, (Jakata: Pustaka Yustisia 2008),h,13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan koalisi harus dalam kerangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Jika hanya dilandaskan pada perhitungan memenuhi target memenangi pemilu, koalisi akan pecah-kongsi sejak awal pembentukan pemerintahan.

Demi memperkuat sistem pemerintahan presidensial, formula pembentukan koalisi sistem parlementer yang dikemukakan Mainwaring layak dipertimbangkan. Dalam hal ini, semua partai politik yang ingin bergabung dalam koalisi bersama-sama menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka ajukan. Untuk menentukan calon itu, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon; diikuti dengan distribusi jabatan menteri. Dengan begitu, tanggung jawab partai politik pendukung koalisi lebih besar atas kelangsungan pemerintahan koalisi.[19]

Pada kenyataannya, sampai dengan batas akhir masa pendaftaran pada 16 Mei 2009, hanya 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftarkan keikutsertaannya kepada KPU, yaitu:

[19] Saldi Isra, http://politik2.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2

Peserta Pemilihan Presiden Tahun 2009

No. Urut pendaftaran	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Partai Politik Pengusul		
			Partai Politik	Persentase Suara Sah	Persentase Kursi DPR
1	Muhammad Jusuf Kalla	Wiranto	Partai Golkar, Partai Hanura	18,22%	22,32%
2	Megawati Soekarnoputri	Prabowo Soebianto	PDIP, Partai Gerindra, PKNU, Partai Kedaulatan, Partai Karya Perjuangan, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, PSI, Partai Merdeka	18,74%	21,61%
3	Susilo Bambang Yudhoyono	Boediono	Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot,	51,72%	56,07%[20]

[20]http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Indonesia_2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI		

Dalam peserta pemilihan presiden tahun 2009 sudah tercatat oleh KPU (komisi pemilihan umum) terdapat 3 calon presiden dan wakil presiden. Adapun calon presiden pertama adalah Muhammad Jusuf Kalla dan didampingi Wiranto sebagai calon wakil presiden, dalam hal ini di usulkan dari gabungan partai atau koalisi dari partai Partai Golkar, Partai Hanura. Calon kedua yakni Megawati Soekarnoputri di dampingi dengan Prabowo Soebianto sebagai calon wakil presiden, mereka berdua di usulkan dari gabungan partai atau koalisi dari partai PDIP, Partai Gerindra, PKNU, Partai Kedaulatan, Partai Karya Perjuangan, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, PSI, Partai Merdeka. Sedangkan calon ketiga yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Boediono sebagai calon wakil presiden, dalam calon presiden dan wakil presiden ini di usulkan dari koalisa antar partai sabagai berikut Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikaN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pencalonan menuju hari-H pemilihan presiden dan wakil presiden, diatur beberapa hal yang diatur dalam 2004. *Pertama* larangan menarik dukungan dan mengundurkan diri. Bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon presiden dan wakil presiden dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU. Bagi kandidat presiden dan wakil presiden juga dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU, baik seorang dari pasangan calon atau pasangan calon. Apabila terdapat partai politik menarik pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon maka ia tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Demikian juga apabila terdapat pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan juga tidak dapat mengusulkan calon pengganti.[21]

Kedua, pengaturan tentang calon yang berhalangan tetap. Ditentukan bahwa apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, dapat mengusulkan pasangan calon pengganti kepada KPU paling lama tiga hari sejak pasangan calon berhalangan tetap. Sementara itu, apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari

[21] Sigit..., *perihal*... ,h,150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemungutan suara dan masih terdapat dua pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Lain halnya apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari dua pasangan. Apabila hal itu terjadi maka tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden ditunda oleh KPU paling lama tiga puluh hari, dan partai politik dan gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama tiga hari sejak pasangan calon berhalang tetap. Selanjutnya, dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sebelum dinulainya hari pemungutan suara putaran kedua, KPU menunda tahapan pelaksnaan pemilu presiden dan wakil presiden paling lama lima belas hari sejak pasangan calon berhalangan tetap seperti itu maka ia mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama tiga hari sejak pasangan calon berhalangn tetap. Apabila partai politik atau gabungan partai politik sampai berakhirnya batas waktu tidak mengusulkan calon pengganti, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagai pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada putaran kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan tentang debat kandidat. Ditentukan sebagai bagian kampanye dilakukan debat antar kandidat sebanyak lima kali. Dari lima kali tersebut dibagi menjadi tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk wakil presiden. Materi debat adalah isu-isu kampanye kandidat terkait dengan visi nasional bangsa sebagaimaa dengan yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, yaitu *satu*, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; *dua*, memajukan kesejahteraan umum,; *tiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa; *empat*, ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Debat dilakasanakan ,oleh KPU dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik. Moderator debat debat pasangn dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memiha kepada salah satu pasangan calon. Selama dan sesudah berlangsung debat pasangan calon, moderator dilarang memberikan komentar,penilaian, dan simpulan appun terhadap penyampaian materi dari setiap pasangan calon.[22]

[22] *Ibid*,151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM TATANEGARA ISLAM TERHADAP SISTEM PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PASAL 9 UU NO 42 TAHUN 2008

A. Parliamentary Threshold dalam Hukum Tatanegara Islam

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden menggunakan ambang batas yang sudah dikodifikasi dalam Undang-undang No.10 tahun 2008 tetang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dalam pasal 202 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Partai politik peserta pemilu legislatif harus memenuhi ambang batas 2,5% dari suara sah nasional untuk diikut sertakan dalam penentuan jumlah kursi.

Dalam hal ini parliamentary threshold (ambang batas) merupakan proses awal dari prosentase dalam penentuan jumlah kursi di DPR. Dalam pasal 202 ayat (2) yang substansinya bahwa ketika partai tidak mencapai 2,5% dari suara sah nasional, maka partai tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam perolehan kursi.

Dalam hal ini, sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden 2009 di Indonesia menggunakan ambang batas, berbeda dengan sistem yang diterapkan dalam pemilihan kepala Negara dalam hukum tatanegara Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak terlepas dari histori Nabi Muhammad dan para Khulafa' Al-Rosyidin. Dalam sistem yang digunakan pemilihan kepala Negara dalam konteks hukum tatanegara Islam adalah musyawarah untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala Negara. Sistem ini diterapkan dalam masa transisi, dalam artian pasca wafatnya Nabi. Sebenarnya ketika dikembalikan kepada histori perjalanan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan wasiat terhadap pergantian kepemimpinan. Dalam hal ini Rasulullah tidak meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun calon calon pengganti atau penunjukan pengganti beliau. Karena tidak ada isyarat-isyarat yang jelas ini, dan dengan mengambil dasar pada Al Qur'an agar segala urusan umat harus diputuskan dengan musyawarah.

Dalam hal ini sudah dikodifikasi dalam Al Quran ayat 159 surat Ali imran, yang berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ
لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ
ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[1]

Allah SWT berfirman dalam surat (Annisa', 5:83), yang berbunyi::

وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا۟ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا
فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَٱتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَٰنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya:

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri[322] di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)[323]. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).[2]

---

[1] Depag. *Al Quran dan terjemahannya.* h, 103
[2] *Depag, Al Quran ....,* h, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah, seleksi kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslimin yang harus dilaksanakn sejalan dengan perintah Al Qur'an. Dalam hal ini memberikan deskritrif dalam pentingnya musyawarah dan peranannya untuk memilih seorang pemimpin Islam.

Penggunaan sistem *Musyawarah* dalam hal tatanegara Islam sudah terbukti ketika pemilihan khalifah Abu Bakar, dalam hal ini beliau dipilih melalui Musyawarah. Sejarah tersebut terbukti ketika pertemuan di Bani Saidah yang dihadiri oleh Umar Ibn Khattab, Abu Ubaidilah Ibn Jarrah, Basyir Ibn Sa'ad, Asin ibn Khudair dan salim. Dari kelima tokoh tersebut berasal dari kelompok muhajirin atau Qurays dan dua dari kelompok anshar, masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus. Adapun juga tokoh-tokoh senior yang tidak ikut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut yakni; Ali Ibn Abi Thalib, Usman Ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubair Ibn Awwam, Sa'ad Ibn Abi Waqash, dan talhah Ibn Ubaidillah. Karena pertemuan tidak direncanakan dan waktu itu sangat genting sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Dari keenam sahabat senior tersebut kemudian seorang demi seorang kecuali Zubair mengajukan Abu Bakar. Dalam hal ini menerapkan sistem musyawarah calon pemimpin Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sistem pemilihan khalifah Abu bakar tidak menggunakan prosentase atau ambang batas yang jelas, akan tetapi musyawarah tersebut mengangkat khalifah Abu Bakar Karena mempunyai kredibilitas dan kapabalitas. Dalam musyawarah tersebut yang bertempat di bani saidah yang dihadiri beberapa kelompok muhajirin atau Qurays dan dua dari kelompok anshar, masing-masing dari unsur Khazraj dan Aus.

B. Pemilihan Presiden dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Menurut Hukum Tatanegara Islam

Dalam hal ini parliamentary threshold (ambang batas) merupakan proses awal dari prosentase dalam penentuan jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional yang mana dalam pemilihan presiden dalam pasal 9 Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang pilpres menyebutkan bahwa:

Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit duapuluh perse ndari jumlah kursi DPR atau memperoleh duapuluh lima persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden cukup besar 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dalam hal ini ketika partai tidak mencapai prosentase yang sudah ditetapkan dalam pasal 9 Undang-undang No.42 tahun 2008 tetang pemilihan presiden partai yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersangkutan bisa bergabung atau koalisi terhadap partai lain sehingga cukup untuk mencalonkan presiden.

Dalam hukum tatanegara islam tidak mengenal partai politik hanya sebatas kelompok minoritas. Ketika dalam pencalonan pasangan kepala Negara harus ada persyaratan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus ada dukungan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Oleh karena itu ketika partai belum mencapai prosentase tersebut maka partai tersebut bisa bergabung atau berkoalisi dengan partai lain sehingga mencapai ambang batas tersebut.

Ketika ditarik dalam teori ashabiyah dari pemikir islam ibnu Khaldun bahwa Adanya solidaritas kelompok yang kuat merupakan suatu keharusan bagi bangunnya suatu dinasti atau Negara besar. Oleh karena itu jarang terjadi suatu dinasti dapat berdiri sendiri disuatu kawasan dimana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh konsep teori ashabiyah suku atau dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenetik, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang kuat.

Disini bisa dinilai bahwa calon kepala Negara harus ada solidaritas kelompok, dalam artian bahwa calon pemimpin islam harus ada dukungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara dominant dalam pemilihannya dan calon pemimpin tersebut harus ada kelompok yang kuat seperti contoh dalam sistem pemilihan Khalifah Umar bin Khatab, yang pada saat terakhir masa jabatannya, Abu Bakar membai'ah Umar Ibn Khatta sebagai penggantinya. Dalam hal ini Abu Bakar membai'ah secara pribadi, akan tetapi pengajuan tersebut sampai dibicarakan dalam majelis syura. Adapun sahabat Nabi SAW yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah tersebut adalah; Abdurrahman Ibn Auf, Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Usaid ibn Khudair. Dalam musyawarah tersebut sebagian besar membai'ah Umar Ibn Khattab sebagai kepala Negara pengganti Abu Bakar, meskipun sebagian kecil merasa keberatan.

Seorang kepala Negara, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban Negara dan melindunginya, baik terhadap gangguan dari dalam maupun terdapat ancaman dari luar, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang memadai. Untuk itu dia memerlukan solidaritas kelompok yang besar dan kuat berupa loyalitas dari kelompoknya dalam menghadapi tantangan, baik dari dalam maupun dari luar terhadap otoritas dan kekuasaannya. Oleh karenanya, dari beberapa ashabiyah atau solidaritas kelompok yang terdapat di Negara itu, kepala Negara atau raja harus berasal dari solidaritas kelompok yang paling dominan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem yang diterapkan dalam pemilihan kepala negara Islam terhadap khalaifah Usman yakni *ashabiyah*, yang dalam hal ini terbukti dalam histori sebagaimana Usman dipilih oleh sekelompok orang yang nama-namanya sudah diajukan oleh Umar Ibn Khattab sebelum Ia meninggal dunia. Dalam hal ini Umar Ibn Khattab tidak secara langsung membai'ah sebagai penggantinya secara pribadi, akan tetapi Umar Ibn Khattab membentuk dewan permusyawaratan yang beranggotakan para sahabat nabi SAW yakni; Ali Ibn Abi Thalib, Usman Ibn Affan Sa'ad Ibn Abi Waqash, Abdurrahman ibn Auf, Zubair Ibn Awwam dan talhah Ibn Ubaidillah serta Ubaidillah Ibn Umar. Akhirnya keputusan dewan mustawarah mendelegasikan Abdurrahman Ibn Auf untuk menyeleksi terhadap kaum muslimin, sehingga Abdurrahman Ibn Auf mengajukan Ali Ibn Abi Thalib dan Usman Ibn Affan sebagai calon pemimpin Negara Islam. Dari kedua tokoh calon pemimpin Negara Islam tersebut yang sudah diajukan yakni Ali Ibn Abi Thalib dan Usman ibn Affan, kemudian dilakukan pemilihan dan Usman secara terbuka terpilih sebagai kepala Negara Islam pengganti Umar Ibn Khattab

Apalagi dalam pemilihan kepala negara Islam yakni Ali ibn Abi Thalib juga menggunakan sistem *ashabiyah* (solidaritas kelompok) yang dilakukan oleh beberapa kelompok yakni kelompok pemberontak. Sejarah menguatkan ketika pasca pembunuhan Utsman, beberapa sahabat bersidang di rumah Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling cocok diajukan untuk dipilih sebagai kepala negara Islam kecuali beliau. Oleh karena itu harus memikul tanggung jawab. Pada waktu itu Ali merasa keberatan, tetapi para sahabat mendesak yang pada akhirnya beliau setuju.

Dalam hal ini sistem pemilihan presiden dalam pemilu 2009 di Indonesia menggunakan parliamentary threshold atau ambang batas. Dalam pemilihan presiden berbeda terhadap konsep sistem pemilihan kepala negara dalam tatanegara Islam pasca wafatnya Nabi dalam hal ini khalifah menggunakan sistem *ashabiyah* (solidaritas kelompok). Yang dalam sejarah Nabi Muhammad tidak pernah memberi wasiat atau sistem baku dalam suksesi dalam pemilihan kepala negara. Tapi yang menjadi acuan dalam pemilihan adalah Al-Quran dan Hadits.

Dalam pemilihan kepala Negara Islam menggunakan sistem *ashabiyah* (solidaritas kelompok), yang dalam hal ini di ajukan oleh beberapa kelompok dalam musyawarah. Akan tetapi dalam pemilihan pemimpin disini tidak menggunakan prosentase yang jelas, hanya sebatas calon pemimpin yang kredibilias dan kapabalitas dan di usung oleh kelompok atau suku tertentu yang dominan. Dalam hal ini berbeda dengan sistem yang diterapkan dalam pemilihan presiden di Indonesia dalam pemilu 2009, yang dalam hal ini menggunakan sistem parliamentary threshold sebagai langkah awal untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini menggunakan prosentase yang jelas dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden serta diajukan oleh partai yang memperoleh ambang batas yang sudah ditentukan oleh KPU atau koalisi sehingga mencapai prosentase yang yang ditetapkan. Prosentase yang sudah dikodifikasi dalam pasal 9 UU No.42 tahun 2008 tentang pilpres, yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari bebarapa uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penggunaan sistem parliamentary threshold dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 dalam pasal 202 ayat (1) (partai harus mencapai 2,5% suara sah nasional sehingga bisa diikutkan dalam penentuan kursi DPR) merupakan ambang batas yang mana dalam konstelasi politik pemilu 2009. Dalam hal ini merupakan langkah awal dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden menyebutkan prosentase sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yakni 20% jumlah kursi atau 25% suara sah nasioanal. Dalam hal ini sIstem dalam pemilihan presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas atau prosentase.
2. Lain halnya dengan sistem yang diterapkan dalam pemilihan kepala negara dalam hukum tatanegara Islam, yang mana sistem yang digunakan adalah *musyawarah* sebagai media untuk mencari calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin Islam dan *ashabiyah* (solidaritas kelompok) sebagai proses dalam pencalonan kepala Negara yang dominan. . Oleh karena itu, sistem yang diterapkan konteks kondisi riil di Indonesia berbeda dengan sistem dalam pemilihan kepala negara dalam hukum tatanegara Islam, akan tetapi yang menjadi persamaan di antara kedua sistem yang di terapkan dalam pemilihan kepala negara adalah pengususngan atau pencalonan, bahwa pencalonan kepala Negara dalam kondisi riil bangsa Indonesia menggunakan partaia politik dan prosentese yang jelas. Akan tetapi dalam hukum tatanegara Islam tidak ada prosentase yang jelas sebagai persyaratan pencalonan. Dan solidaritas kelompok, dengan artian kelompok yang dominan serta mempunyai kredibilitas dan kapabilitas akan tetapi tidak diusulkan melalui partai politik. Dalam hal ini sudah pernah diterapkan dalam pemilihan khalifah Al rasyidin pasca wafatnya nabi Muhammad SAW.

B. Saran-saran

Dengan selesainya skripsi ini, insya Allah semakin jelas bahwa negara Indonesia yang menggunakan sistem parliamentary threshold dalam pemilihan presiden pasal 9 Undang-undang No. 42 tahun 2008 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Munir Mulkhan. 2009. *Politik Santri (cara menang merebut hati rakyat).*Yogyakarta: Kanisius.

Abdul Qadir Djaelani.1995. *Negara Ideal menurut konsepsi Islam.* Surabaya: PT Bina Ilmu.

Abdul Wahhab Khallaf. 2005. *Politik Hukum Islam,* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Abu Ridla. 2004. *Islam dan Partai Politik (mungkinkah bersatu?).* Bandung: Syamil Cipta Media.

Afnil Guza. 2008. *Undang-undang Pemilu (Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang DPR,DPD, DPRD).* Jakarta: Asa Mandiri.

Al Mubarrakfun, Syaikh Syafiurrahaman. 2008. *Islam dan Partai Politik. (membedah system politik dan demokrasi).* Jakarta: Pustaka At-tazkia.

Ali Maschan Moesa. 2008. *Islam Tradisional (Realitas Sosial Dan Realitas Politik).* Kediri: Jenggala Pustaka Utama.

Depag. 2005. Al-*Qur'an dan Terjemahannya.* Surabaya: Surabaya Pustaka.

F Isjwara. 1999. *Pengantar Ilmu Politik.* Bandung: Putra A Bardin.

Ibnu Taimiyah. 1995. *Siyasah Syar'iyah.* Surabaya: Risalah Gusti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Inu Kencana Syafi'i. 2004. *Ilmu Pemerintahan dan Al Quran.* Jakarta: Bumi Aksara.

Komisi Pemilihan Umum. 2005. *Pemilu Presiden 2004.* Jakarta: KPU.

Masykuri Abdillah. 2004. *demokrasi Dipersimpangan makna (respon keintelektualan muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993).* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Muhammad Iqbal. 2001. *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam).* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tatanegara (Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya).* Jakarta: UI-Press.

Quraisy Shihab. 2005. *Wawasan Al-Quran.* Bandung: Mizan.

Sigit Pamungkas. 2009. *perihal Pemilu.* Yogyakarta: JIP.

Undang-Undang *Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.* Gresik: Kesbanglinmas.

UUD 1945 *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama1999-2002).* Jakarta: Sinar Grafika.

UU Pilpres *(UU RI No. 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden).* 2009. Jakarta: Pustaka Yustisia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INTERNET

Alif Ichwan. kompas/ http://klikcontreng.blogspot.com/2009_03_01 archive.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Indonesi a_2009

http://klikpemilu.blogspot.com/search?q=SISTEM+PARLIAMENTARY+THRESHOD

http://burhan15.multiply.com/journal/item/48

Indra Jaya Rajagukguk. http://id.wikipedia.org/wiki/cara penghitungan perolehan kursi dpr pada pemilu 2009 & simulasi perolehan kursi DPR

Sidik Pramono. http://klikcontreng.blogspot.com/2009_03_01 archive.html

Saldi Isra.http://politik2.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

Rosenman Manihuruk, *Hasil Pemilu Legislatif 2009 dari KPU Pusat,* http://politik2.blogspot.com/2008_11_01_archive.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id